



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 398 /2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/377/2023 TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2026**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan efektivitas kinerja Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Barito Selatan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/378/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / MENKES / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/377/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menambah anggota, yaitu:
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan;
 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 7. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan;

8. Perencana Ahli Muda Pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
9. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan; dan
10. Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

b. Menghapus anggota, yaitu:

1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan; dan
4. Pengelola Program Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/377/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2026, masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Agustus 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 398 / 2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/377/2023 TENTANG TIM PEMBINA TEKNIS KABUPATEN SEHAT KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2026.

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN POKOK
1.	Penasehat	1. Pj. Bupati Barito Selatan
2.	Pengarah	2. Ketua TP-PKK
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
6.	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
		1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
		3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan
		4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
		5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan
		6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
		7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
		8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
		9. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
		10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
		11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
		12. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan
		13. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan
		14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan
		15. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan
		16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan
		17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan
		18. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN POKOK
		19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 20. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 21. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan 22. Perencana Ahli Muda Pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Barito Selatan 23. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 24. Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN